



PUTUSAN

Nomor 2088/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hak Hadhonah antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada HERMAN HIDAYAT, S.H Advokat yang berkantor di Desa Boro RT 11 RW 03 Kec. tanggulangin Kab. Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 1951/Kuasa/6/2024/PA.Sda tanggal 03 Juni 2024 sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal #1061# yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, dengan Nomor 2088/Pdt.G/2024/PA.Sda, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 26-08-2018 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakarsantri, Kabupaten Surabaya, sebagaimana terbukti dalam Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal 26-08-2018.

Hlm.1 dari 6 hlm.Put No.2088/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan Tinggal di XXXXXX KOTA SURABAYA.
- 3) Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikarunia dua orang anak yang bernama :
 - ANAK I Nik XXXXXX Sidoarjo 21-12-2020 Umur 13 Tahun
 - ANAK II Nik XXXXXX Sidoarjo 21-01-2023 Umur 8 TahunYang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan tinggal di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO.
- 4) Bahwa, kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor XXXXXX tanggal 13 Februari 2024 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan Akta Cerai Nomor XXXXXX tanggal 8 Maret 2024;
- 5) Bahwa demi terjaminnya kebutuhan dan kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, Penggugat ingin mengasuhnya dikarenakan alasan sebagai berikut :
 - Tergugat tidak mempunyai waktu yang cukup untuk mengasuh dan mendidik anak-anak dengan baik.
 - Penggugat mau memasukkan anak-anaknya kedalam Kartu Keluarga Penggugat (**PECAH KARTU KELUARGA**)
 - Penggugat mau mendaftarkan anak sekolah di Tahun ajaran baru.
- 6) Bahwa, berdasarkan dalil-dalil posita/Fundamentum petendi tersebut diatas, maka Gugatan Hak Asuh Anak /Hak Hadlanah Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 105 huruf a INPRES Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi hukum islam yang berbunyi "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun adalah hak ibunya"
- 7) Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan Penggugat tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat dan memeriksa perkara ini, Selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

Hlm.2 dari 6 hlm.Put No.2088/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Mengabulkan Gugatan Hak Asuh Anak /Hak Hadlanah Penggugat;
- 2) Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh Anak/Hak Hadlonah anak yang bernama:
 - ANAK I tempat tanggal lahir Sidoarjo 21-12-2020 Umur 3 Tahun 6 Bulan
 - ANAK I I tempat tanggal lahir Sidoarjo 21-01-2023 Umur 1 Tahun 5 Bulan.
- 3) Menghukum Tergugat untuk menyerahkan atau memberi ijin kepada Penggugat untuk mengasuh anak-anaknya. Kepada Penggugat dan diberikan hak kepada Tergugat untuk tetap bertemu atau mengajak anak-anaknya.
- 4) Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa Penggugat dalam hal ini memberikan Kuasa kepada HERMAN HIDAYAT, S.H Advokat yang berkantor di Desa Boro RT 11 RW 03 Kec. tanggulangin Kab. Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap ke persidangan didampingi Kuasanya sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi;

Bahwa selanjutnya telah *dibacakanlah* gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm.3 dari 6 hlm.Put No.2088/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan laporan jurusita pada relaas tanggal 12 Juni 2024 diketahui Tergugat tidak tinggal di alamat yang tertera pada gugatan Penggugat, sehingga panggilan menjadi tidak patut;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini memberikan Kuasa kepada HERMAN HIDAYAT, S.H Advokat yang berkantor di Desa Boro RT 11 RW 03 Kec. tanggulangin Kab. Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Hlm.4 dari 6 hlm.Put No.2088/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat meminta agar hak hadhanah atas anak yang bernama ANAK I I tempat tanggal lahir Sidoarjo 21-12-2020, Umur 3 Tahun 6 Bulan dan ANAK I I tempat tanggal lahir Sidoarjo 21-01-2023 Umur 1 Tahun 5 Bulan) yang kini berada dalam asuhan Penggugat ditetapkan pada Penggugat, dengan alasan sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan jurusita pada relaas tanggal 12 Juni 2024 diketahui Tergugat tidak tinggal di alamat yang tertera pada gugatan Penggugat, sehingga panggilan menjadi tidak patut, dan pemeriksaan terhadap Tergugat tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 2088/Pdt.G/2024/PA.Sda dicabut;

Hlm.5 dari 6 hlm.Put No.2088/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arifin, S.H., M.H. dan Drs. H. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdusyukur, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti,

Abdusyukur, S.Sos., S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	70.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm.6 dari 6 hlm.Put No.2088/Pdt.G/2024/PA.Sda